SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH

TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2019;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

MEMUTUSKAN.

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2019.

KESATU . . .

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KESATU : Menetapkan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini sebagai Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2019.

KEDUA : Program Penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

KETIGA : Pemrakarsa melaporkan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setiap triwulan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

KEEMPAT : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan verifikasi dan evaluasi atas laporan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden.

KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lydia Silvanna Djaman

SK No 002522 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2019

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
1.	RPP tentang Perizinan dan Pelaporan Bahan Kimia Daftar dan Bahan Kimia Organik Diskret Nondaftar	Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10 UU Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia	1. Jenis-jenis bahan kimia 2. Mekanisme produksi, penggunaan, dan transfer Bahan Kimia Daftar 3. Mekanisme produksi Bahan Kimia Organik Diskret Nondaftar 4. Pelaporan atas produksi, penggunaan, importasi, eksportasi Bahan Kimia Daftar 5. Pelaporan atas produksi Bahan Kimia Organik Diskret Nondaftar 6. Pengawasan 7. Sanksi	Kementerian Perindustrian

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
2.	RPP tentang Peraturan Pelaksanaan atas UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan	Pasal 10 ayat (4), Pasal 11 ayat (3), Pasal 14 ayat (2), Pasal 48 ayat (6), dan Pasal 60 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan	1. Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk 2. Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah 3. Penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat 4. Tata cara pengenaan sanksi administratif bagi nakhoda, kapten penerbang, dan pengemudi atau penanggung jawab kendaraan darat 5. Pejabat karantina kesehatan	Kementerian Kesehatan
3.	RPP tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Jiwa	1. Pasal 151 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Pasal 9, Pasal 16, Pasal 24, Pasal 32, dan Pasal 59 UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa	1. Penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif 2. Sumber daya dalam upaya kesehatan jiwa 3. Pengawasan fasilitas pelayanan di luar sektor kesehatan dan fasilitas pelayanan berbasis masyarakat	Kementerian Kesehatan

4. RPP . . .

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
4.	RPP tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua	Pasal 19 ayat (4), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), pasal 24 ayat (2), dan pasal 25 ayat (3) UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua	1. Pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Majelis Rakyat Papua dalam penyelenggaraan otonomi khusus di Papua dan Papua Barat 2. Peran Majelis Rakyat Papua dalam mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kementerian Dalam Negeri
5.	RPP tentang Perlindungan Khusus Anak	Pasal 71C UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	1. Perlindungan khusus diberikan dalam bentuk rehabilitasi secara fisik, psikis, sosial, dan pendampingan psikososial 2. Pengaturan tentang langkah pencegahan, pengurangan resiko, dan penanganan kasus	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

6. RPP . . .

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
6.	RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga	Pasal 52 UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional	1. Jenis pekan dan kejuaraan olahraga 2. Pekan olahraga 3. Pekan Olahraga Nasional 4. Pekan olahraga penyandang disabilitas 5. Kejuaraan olahraga 6. Pendanaan	Kementerian Pemuda dan Olahraga
7.	RPP tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru	Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (4), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 ayat (4), Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (3), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 28 ayat (5), Pasal 29 ayat (5), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (5), dan Pasal 40 ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen	1. Tunjangan profesi diberikan kepada guru dan guru yang mendapat tugas tambahan 2. Guru yang diangkat sebagai kepala satuan pendidikan akan mendapatkan tunjangan kepala satuan pendidikan 3. Kepala satuan pendidikan yang diangkat sebagai pengawas sekolah akan mendapatkan tunjangan pengawas sekolah 4. Pemberian maslahat tambahan bagi guru	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
8.	RPP tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan	Pasal 35 ayat (4), Pasal 36 ayat (4), Pasal 37 ayat (3), Pasal 42 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 59 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), dan Pasal 61 ayat (4) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	1. Mengatur mengenai kualifikasi dan kompetensi minimum persyaratan Kepala TK/RA/SD/MI/ SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAK dan Pengawas Sekolah 2. Standar Kepala Satuan Pendidikan dan Pengawas Sekolah dikembangkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi 3. Mengatur tentang penilik satuan pendidikan pada pendidikan nonformal	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
9.	RPP tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek	Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 42 UU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek	1. Tata cara penerbitan lisensi 2. Tata cara pengenaan sanksi administratif dan yang berwenang mengenalan sanksi administratif	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
10.	RPP tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Pasal 20, pasal 23, Pasal 28, Pasal 36, Pasal 38 ayat (4), Pasal 43, Pasal 52 ayat (2),	1. Tata cara pemberian perlindungan sebelum bekerja	Kementerian Ketenagakerjaan

Pasal 75 . . .

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
		Pasal 75 ayat (3), dan Pasal 76 ayat (3) UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	2. Tata cara pemberian perlindungan selama bekerja 3. Tata cara pemberian perlindungan setelah bekerja 4. Perlindungan hukum, perlindungan sosial, dan perlindungan ekonomi bagi calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia 5. Layanan terpadu satu atap 6. Tugas dan tangung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 7. Tugas dan tanggung jawab perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia 8. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia	

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
11.	RPP tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga dan Awak Kapal Perikanan	Pasal 64 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	Pelaksanaan penempatan dan pelindungan awak kapal niaga dan awak kapal perikanan	Kementerian Ketenagakerjaan
12.	RPP tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan	Pasal 50 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	1. Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melalui kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan negara tujuan penempatan 2. Pelindungan selama bekerja dengan cara berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan	Kementerian Ketenagakerjaan
13.	RPP tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	1. Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional	Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan aset jaminan sosial ketenagakerjaan	Kementerian Ketenagakerjaan

2. Pasal . . .

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
		2. Pasal 41 ayat (3), Pasal 43 ayat (3), dan Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial		
14.	RPP tentang Pedoman Pemberian dan Perubahan Nama Rupabumi	Pasal 48 ayat (1) huruf c, Pasal 48 ayat (3), dan Pasal 55 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	1. Kualifikasi unsur rupabumi yang dapat dilakukan penamaan 2. Prinsip-prinsip pemberian nama rupabumi 3. Tata cara pemberian dan perubahan nama rupabumi 4. Pelaksana pemberian dan perubahan nama rupabumi 5. Pembinaan dan pengawasan 6. Pembiayaan	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

15. RPP . . .

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
15.	RPP tentang Pengalihan Paten	Pasal 74 ayat (5) UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten	Syarat dan tata cara pengalihan hak atas paten	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
16.	RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia	1. Pasal 33 dan Pasal 46 UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 2. Pasal 64 UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	1. Peningkatan penerimaan santunan risiko kematian khusus karena gugur 2. Peningkatan santunan risiko kematian khusus karena tewas 3. Peningkatan pemberian beasiswa untuk anak peserta yang gugur, tewas, atau cacat tingkat III	Kementerian Pertahanan

17. RPP . . .

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
17.	RPP tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum	Pasal 27 ayat (4) PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi	Penetapan Universitas Sebelas Maret sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
18.	RPP tentang Statuta Universitas Sebelas Maret	Pasal 66 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	1. Identitas Universitas Sebelas Maret 2. Tridharma Perguruan Tinggi 3. Sistem Pengelolaan Universitas Sebelas Maret 4. Sistem penjaminan mutu internal 5. Kode etik 6. Bentuk dan tata cara penetapan peraturan 7. Perencanaan 8. Pendanaan dan kekayaan	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

19. RPP . . .

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
19.	RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Pasal 50 ayat (2), Pasal 58 ayat (2), dan Pasal 59 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	Perluasan lingkup kemudahan akses yang berupa bantuan langsung kepada masyarakat	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
20.	RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana	Pasal 63 dan Pasal 69 ayat (4) UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	Perubahan pengaturan mengenai ketentuan Dana Siap Pakai pada pengadaan barang dan/atau jasa	Badan Nasional Penanggulangan Bencana

21. RPP . . .

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
21.	RPP tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak	Pasal 24, Pasal 40, Pasal 44, dan Pasal 46 UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	Perencanaan, pelaksanaan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak	Kementerian Keuangan
22.	RPP tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak	Pasal 61, Pasal 62 ayat (7), dan Pasal 65 UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	Keberatan, keringanan, dan pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak	Kementerian Keuangan
23.	RPP tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Pasal 14 UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	1. Pengusulan jenis dan tarif 2. Penetapan jenis dan tarif	Kementerian Keuangan

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
24.	RPP tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak	Pasal 57 UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	1. Pemeriksaan Wajib Bayar 2. Pemeriksaan Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak 3. Pemeriksaan Mitra Instansi pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak	Kementerian Keuangan
25.	RPP tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi	Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan	Perubahan Pasal 3 huruf d PP Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi	Kementerian Keuangan

26. RPP . . .

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
26.	RPP tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru Pada PT Bank Bukopin Tbk	1. Pasal 4 ayat (4) UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN 2. Pasal 22 ayat (3) PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2016	Perubahan struktur kepemilikan saham negara (dilusi) melalui penerbitan dan penjualan saham baru pada PT Bank Bukopin Tbk yang tidak diambil negara	Kementerian Keuangan
27.	RPP tentang Perusahaan Perasuransian Berbentuk Usaha Bersama	Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian	1. Tata kelola usaha perasuransian berbentuk usaha bersama 2. Perubahan bentuk Badan Hukum 3. Pembubaran	Kementerian Keuangan

28. RPP . . .

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
28.	RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2013 tentang Pemberian Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabatnya	Pasal 16B UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009	1. Bentuk fasilitas 2. Penerima fasilitas 3. Persyaratan penerima fasilitas	Kementerian Keuangan
29.	RPP tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah	Pasal 8 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	1. Objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah kendaraan bermotor 2. Dasar pengenaan pajak 3. Saat terutang 4. Pengecualian objek kendaraan bermotor	Kementerian Keuangan

30. RPerpres . . .

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
30.	RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai	Pasal 16B ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	1. Objek yang diberikan fasilitas 2. Perlakuan Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak strategis	Kementerian Keuangan

31. RPP . . .

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
31.	RPP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	1. Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada instansi 2. Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam pada kementerian/lembaga 3. Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan pada kementerian/lembaga 4. Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pengelolaan Barang Milik Negara pada kementerian/lembaga	Kementerian Keuangan
32.	RPP tentang Penyertaan Modal Negara	Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (3), serta Lampiran I Nomor 2.1 dan Nomor 2.2 UU Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019	1. Penetapan penambahan penyertaan modal negara 2. Besaran nilai penambahan penyertaan modal negara	Kementerian Keuangan

33. RPP . . .

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
33.	RPP tentang Penyelenggaraan Pelabuhan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	Pasal 88 UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	1. Penyelenggaraan kegiatan pengusahaan di Pelabuhan Batam 2. Rencana induk pelabuhan 3. Penyelenggaraan pelabuhan pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 4. Kerja sama atau bentuk lainnya 5. Tarif 6. Pertukaran data	Kementerian Perhubungan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lydia Silvanna Djaman

SK No 001581 C